

PENGARUH RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEEROM

Roida Hutabalian

STIH Umel Mandiri/Jayapura

Email : hutabalianroida55@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Keerom ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Keerom belum dapat berkontribusi secara signifikan terhadap PAD karena realisasi penerimaan IMB di Kabupaten Keerom belum sesuai dengan yang diharapkan. Secara kuantitas, memang setiap tahunnya realisasi penerimaan retribusi IMB meningkat dan dua tahun terakhir mencapai target yang telah ditetapkan. Namun secara kualitas, banyak bangunan yang didirikan tapi belum dipungut retribusinya karena tidak memiliki IMB. Penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Keerom belum maksimal karena pemerintah Kabupaten Keerom belum memiliki Peraturan Daerah tentang IMB..

Kata Kunci: retribusi, izin, pendapatan asli daerah

ABSTRACT

This research is to determine the effect of IMB levies on local revenue in Keerom Regency in terms of Regional Regulation Number 1 of 2015. The method used is a normative juridical approach, namely research on legal principles and legal synchronization used to obtain secondary data and a juridical approach. Empirical research is research that looks at the realities that exist in society in order to obtain primary data. The results of the study reveal that Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning Retribution for Building Permits in Keerom Regency has not been able to contribute significantly to PAD because the realization of IMB receipts in Keerom Regency has not been as expected. In terms of quantity, every year the realization of IMB retribution revenue increases and in the last two years it has reached the set target. However, in terms of quality, many buildings were erected but no levy was collected because they did not have an IMB. The acceptance of IMB retribution in Keerom Regency has not been maximized because the Keerom Regency government does not yet have a Regional Regulation on IMB.

Keywords: levies, permits, local revenue

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata

adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Otonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian,

pengelolaan dan penggalan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini antara lain meliputi: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (Putra, P. G. M, & Ulupui, I. G. K. A, 2015).

Pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota atas dasar wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah dituntut mampu mengidentifikasi sektor-sektor potensial pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi (Suwarno, A.E. & Suhartiningih, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah diatur mengenai sumber-sumber PAD. Salah satu sumber PAD adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan selain pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka pemungutan retribusi dapat memacu peningkatan pelayanan.

Kabupaten Keerom merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), di Kabupaten Keerom retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi daerah mampu memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Keerom memberikan wewenang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengelola retribusi daerah secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta upaya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom untuk meningkatkan PAD adalah melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam Pasal 1 angka 8 Perda Nomor 1 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 dijelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, merobohkan dan/atau merawat Bangunan Gedung atau Bangunan Lainnya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Suatu kebijakan diharapkan akan mencapai tujuan yang diinginkan dan pada akhirnya akan mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Sebagaimana alternatif kebijakan retribusi izin mendirikan bangunan yang di buat dan implemetasikan di Kabupaten Keerom yang bertujuan untuk mengendalikan penataan ruang dan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Namun dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan, berdasarkan fakta dan observasi yang dilakukan, ditemukan fenomena masih sangat banyak bangunan yang tidak memiliki IMB dan sampai saat ini belum ada tindakan dan upaya pengendalian yang dilakukan oleh instansi terkait. Sehingga responsivitas dan kepatuhan masyarakat untuk memiliki IMB di kabupaten Keerom masih sangat rendah terhadap bangunan yang dimilikinya.

Kemudian rendahnya keinginan masyarakat untuk mengurus IMB dari setiap bangunan yang didirikan dapat dilihat berdasarkan data jumlah IMB yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai pada tahun 2019 baru 842 unit dari jumlah bangunan rumah tinggal maupun tempat usaha yang wajib memiliki IMB. Hal ini menunjukkan masih tingginya potensi bagunan yang belum memiliki ijin. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Keerom belum memiliki Perda tentang IMB sehingga pelaksanaan kebijakan rertribusi IMB belum maksimal sehingga berdampak pada pencapaian target retribusi pendapatan asli daerah yang di peroleh, khususnya dari retribusi IMB.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah socio-legal research, yakni meneliti reaksi dan

interaksi yang terjadi ketika perundang-undangan yang bekerja dalam masyarakat sebagai subjek hukum dalam pengurusan retribusi IMB dan meneliti efektif hukum yang mengatur tentang rertribusi IMB dan implementasinya. Instansi yang terkait dengan retribusi IMB dalam penerapannya, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom, dan Dinas PMPTSP Kabupaten Keerom. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *das sein*) karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dan secara sistematis dengan metode deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Keerom

IMB atau Izin Mendirikan Bangunan merupakan sebuah ijin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah atau merenovasi suatu bangunan, termasuk ijin kelayakan membangun bangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat 30 (tiga puluh) Jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dari ketiga puluh jenis Retribusi Daerah tersebut salah satunya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Keerom menyusun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Keerom.

IMB di Kabupaten Keerom diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Keerom Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Daerah Kabupaten Keerom.

IMB merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan melakukan pengendalian dan pengawasan mendirikan bangunan, yaitu terciptanya tata bangunan yang tertib dan memenuhi standar teknik bangunan serta estetika, sehingga aman, nyaman, sehat dan memiliki nilai ekonomi untuk dijadikan hunian atau melakukan aktivitas ekonomi dan sosial budaya bagi penghuni atau penggunaanya.

Perkembangan dan pertumbuhan bangunan merupakan potensi yang cukup signifikan bagi penerimaan retribusi IMB. Potensi penerimaan retribusi IMB tersebut diperoleh dari setiap kegiatan mendirikan bangunan yang diterbitkan sertifikat IMB-nya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi IMB. Sebuah kebijakan daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengefektifkan pemberlakuannya. Apalagi IMB tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap kemajuan pembangunan daerah karena mempunyai keterkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga pemberlakuannya harus diprioritaskan.

Melihat realita kemajuan pembangunan di Kabupaten Keerom, yang tentunya kebijakan IMB tersebut diimplementasikan di masyarakat guna mengoptimalkan pengelolaan potensi

daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Dalam arti, bahwa penerapan kebijakan retribusi IMB perlu lebih didorong pelaksanaannya karena mempunyai pengaruh luas terhadap kemajuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sertifikat Izin mendirikan bangunan sangat penting untuk dimiliki oleh pemilik bangunan. Maka dari itu, proses permohonan dan pengurusan IMB harus dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dalam standar operasional prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Keerom, bahwa :

Prosedur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh pemohon IMB sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang diterapkan dalam pelayanan perizinan (wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 29 Juni 2020).

Adapun prosedur penerbitan izin Mendirikan Bangunan menurut Standar Operasional Prosedur yang diterapkan dalam pelayanan perizinan di Dinas PMPTSP Kabupaten Keerom, adalah sebagai berikut :

1. Mengambil Formulir Perizinan yang akan diurus serta nomor urut
2. Petugas mengarahkan pemohon ke Front Office untuk melakukan pendaftaran
3. Petugas menginput /mendaftarkan data pemohon ke dalam sistem, selanjutnya pemohon akan menerima bukti pengambilan surat izin lalu berkas diserahkan ke Loker untuk diperiksa kelengkapannya
4. Dilakukan pemeriksaan berkas dan penginputan data pemohon, lalu proses dilanjutkan ke Kasubid, jika berkas pemohon tidak lengkap, petugas mengembalikannya ke pemohon untuk dilengkapi

5. Memeriksa ulang berkas pemohon dan, jika dibutuhkan Peninjauan Lapangan makan Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan penetapan biaya retribusi selanjutnya hasil rekomendasi Tim Teknis diserahkan bersama berkas pemohon ke Kepala Bidang
 6. Memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan membuat disposisi untuk diteruskan ke Sekdis. Izin yang berdasarkan Hasil Rekomendasi Tim Teknis jika rekomendasi YA, Proses dilanjutkan, jika TIDAK berkas dikembalikan ke pemohon dengan disertai surat penolakan
 7. Paraf koordinasi dan disposisi lanjut untuk Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas
 8. Ditandatangani dan diserahkan ke Bagian TU untuk pemberian nomor surat izin
 9. Diserahkan ke bagian Kasir untuk pelunasan biaya retribusi
 10. Setelah pemohon menyelesaikan Pembayaran retribusi, kasir mengarahkan pemohon ke loket
 11. Petugas Loket menyerahkan SK ke Pemohon
 12. Pemohon menerima Surat Izin.
- bangunan (PBB) tahun terakhir.
 4. Copy kartu tanda penduduk (KTP)
 5. Surat pernyataan Batas Bangunan yang disetujui oleh tetangga.
 6. Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
 7. Untuk surat permohonan IMB dan surat pernyataan batas bangunan 2 lembar.
 8. Perhitungan kontruksi untuk bangunan bertingkat (lebih dari satu lantai).
 9. Hasil sodir/boring (penyelidikan tanah) untuk bangunan lebih dari 2 lantai.
 10. Izin prinsip dan dokumen Amdal/UPL/UKL untuk perumahan, Hotel, Rumah sakit, dan bangunan lain sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
 11. Izin warga dan izin rekomendasi dari Instansi terkait untuk bangunan tempat ibadah, tower dan bangunan lain yang berpotensi terhadap masyarakat sosial dan gangguan-gangguan masyarakat umum (wawancara dilaksanakan tanggal 3 Juli 2020).

Untuk dapat memperoleh IMB, masyarakat (pemohon) harus mengajukan melengkapi persyaratan sesuai dengan yang ditentukan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasie Penetapan dan Penerbitan Izin dalam wawancara sebagai berikut:

Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan melampirkan:

1. Gambar rencana bangunan berdasarkan keterangan rencana (*Advive Planning*) dan keterangan peruntukan lahan (*Advice Zonning*), Peta Lokasi, Denah, Site Plane, Tampak, Potongan.
2. Copy sertifikat tanah dan copy (kontrak kerja untuk bangunan pemerintah).
3. Copy bukti pembayaran pajak bumi dan

Sejak diberlakukan peraturan daerah tentang retribusi IMB tahun 2015 dan mulai efektif tahun 2016, kebijakan IMB tersebut telah memberikan andil bagi PAD Kabupaten Keerom. Penerimaan retribusi IMB tersebut telah menghasilkan pemasukan bagi PAD Kabupaten Keerom. Namun demikian, produktivitas penerimaan retribusi IMB tersebut belum mampu mencapai sasaran yang diharapkan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Keerom, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Perda Nomor 1 Tahun 2015 dalam ketentuan Pasal 2 dinyatakan bahwa Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan. Objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Jadi, pengenaan tarif IMB berdasarkan pada objek pemberian izin.

Subjek retribusi IMB adalah orang-orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian koefisien. Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan sebesar Rp3000,-/M2 (Pasal 8 Perda Nomor 1 Tahun 2015).

Berdasarkan wawancara dengan Kasie Penetapan dan Penerbitan Izin Kabupaten Keerom, mengatakan bahwa:

cara untuk menetapkan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan IMB yaitu dengan cara : Luas bangunan X tipe bangunan (Ka) X tingkat bangunan (Kb) X

Guna Bangunan (Kc) X Letak bangunan (Kd) X Kondisi bangunan (Ke) X Rp. 3.000 (wawancara dilaksanakan pada hari jumat 3 Juli 2020).

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut diatas terungkap bahwa pemerintah kabupaten Keerom melalui Dinas PMPTSP dalam menentukan besarnya tarif retribusi yang harus di bayar oleh masyarakat untuk memperoleh IMB telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengaturan substansi, teknis besaran IMB dan prosedur IMB tentunya akan berdampak pada realiasi IMB Kabupaten Keerom sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1. Kontribusi Retribusi IMB terhadap PAD di Kabupaten Keerom Tahun 2016-2020 Semester Pertama

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	Kriteria
2016	50.000.000	21.754.500	Tidak efektif
2017	100.000.000	62.225.750	Tidak efektif
2018	100.000.000	399.366.622	Efektif
2019	100.000.000	180.899.600	Efektif
2020	130.000.000	43.332.000	Tidak efektif

Sumber : Data diolah dari Dinas PMPTSP Tahun 2020

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa retribusi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan terhadap PAD Kabupaten Keerom terjadi peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2019 dan terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2020 semester pertama karena dipengaruhi oleh adanya social distancing akibat pandemi COVID-19.

Selain itu, salah satu penyebab utama terjadinya penurunan pendapatan pemerintah daerah Keerom dalam bidang retribusi IMB yang mengakibatkan target tidak terpenuhi karena masih banyak masyarakat terlebih pemilik rumah tinggal belum memiliki IMB. Hal ini disebabkan karena prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Keerom

dalam mengurus IMB terlalu banyak dan berbelit-belit sehingga masyarakat merasa kesulitan dan enggan untuk memenuhi kewajibannya dalam mengurus IMB.

Setiap tahun nampak adanya tuntutan kepada instansi pengelola IMB agar dapat meningkatkan retribusi IMB, yang tidak lain sebagai sumbangsih terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Keerom. Upaya tersebut terlihat dari meningkatnya kegiatan pembangunan fisik diseluruh wilayah Keerom, sehingga apabila dikelola secara optimal dapat menjadi potensi penerimaan PAD Kabupaten Keerom.

Menurut Kasie Penerimaan Izin, mengatakan bahwa melihat realisasi jumlah penerimaan retribusi IMB memang masih

jauh dari yang diharapkan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, karena jumlah penerimaan yang dihasilkan belum sebanding dengan potensi obyek retribusi IMB yang ada di Kabupaten Keerom hal itu disebabkan karena masih rendahnya keinginan atau kurang mendapat respon dari masyarakat untuk mengurus IMB (Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juli 2020).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa secara kuantitas dan kualitas realiasi penerimaan IMB di Kabupaten Keerom belum sesuai dengan yang diharapkan. Secara kuantitas, memang setiap tahunnya realisasi penerimaan retribusi IMB meningkat dan dua tahun terakhir mencapai target yang telah ditetapkan. Namun secara kualitas, banyak bangunan yang didirikan tapi belum dipungut retribusinya karena tidak memiliki IMB. Kondisi ini akan berdampak pada rendahnya kontribusi penerimaan retribusi IMB dari bangunan rumah tinggal maupun bangunan jasa usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun swasta atau pengusaha.

Menurut Kasie Penelitian Perizinan, mengatakan pemerintah kabupaten Keerom melalui dinas terkait sampai pada semester pertama tahun 2020 ini telah menerbitkan IMB sebanyak 928. Sampai saat ini dari Dinas terkait belum pernah mendata jumlah keseluruhan bangunan gedung tempat tinggal ataupun tempat usaha. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2020).

Dari hasil wawancara diatas terungkap bahwa pemerintah Kabupaten Keerom belum mengetahui jumlah bangunan secara keseluruhan di Kabupaten Keerom karena Pemerintah daerah melalui Dinas PMPTSP belum pernah melakukan pendataan jumlah bangunan. Adapun jumlah bangunan yang sudah mempunyai IMB di Kabupaten Keerom berdasarkan IMB yang diterbitkan sampai semester

pertama Tahun 2020 berjumlah 928 bangunan dari seluruh jumlah bangunan yang ada. Namun demikian, jumlah tersebut merupakan jumlah bangunan yang terdata melalui pengurusan surat izin mendirikan bangunan, sehingga jumlahnya masih bisa bertambah mengingat banyaknya bangunan yang berdiri tanpa pengurusan IMB terlebih dahulu.

Penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Keerom belum dapat berkontribusi secara signifikan terhadap PAD karena pemerintah Kabupaten Keerom belum memiliki Peraturan Daerah tentang IMB. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Keerom, yang mengatakan bahwa:

Kabupaten Keerom belum ada perda tentang IMB yang ada baru perda tentang retribusi IMB, tapi secepatnya kami pihak perizinan akan mengurus peraturan tentang izin mendirikan bangunan. Jadi memang selama ini kalau bicara tentang aturan IMB yang dipahami perda tentang retribusi IMB itu. Selama ini kami dalam menerbitkan IMB berpedoman kepada undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan tata ruang, Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2017 tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada DPM-PTSP (wawancara dilaksanakan pada hari senin 29 Juni 2020).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan IMB yang diimplementasikan di Kabupaten Keerom belum diikuti dengan atauran yang sesuai dengan kondisi sosial di Kabupaten Keerom. Tentunya hal ini juga akan berpengaruh kepada peningkatan produktivitas penerimaan IMB. Padahal

IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan, yang konsekuensinya dari setiap izin yang diterbitkan adalah setiap masyarakat wajib membayar retribusi IMB.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Keerom belum dapat berkontribusi secara signifikan terhadap PAD karena realisasi penerimaan IMB di Kabupaten Keerom belum sesuai dengan yang diharapkan. Secara kuantitas, memang setiap tahunnya realisasi penerimaan retribusi IMB meningkat dan dua tahun terakhir mencapai target yang telah ditetapkan. Namun secara kualitas, banyak bangunan yang didirikan tapi belum dipungut retribusinya karena tidak memiliki IMB. Penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Keerom belum optimal karena pemerintah Kabupaten Keerom belum memiliki Peraturan Daerah tentang IMB.

Daftar Pustaka

Abdul Halim, (2004). Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Basuki, (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Yusnani Hasyimzoem, dkk, (2017), Hukum Pemerintahan Daerah, Ed. 1, Cet. Pertama. Rajawali Pers, Jakarta.

Surachmin, 2010, Azas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara, Ed. Ketiga, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta

Suwarno, A.E. & Suhartiningsih, 2008, Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan

Asli Daerah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

Nasir, M. S., 2015, Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan.

Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033